

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat, karena memang manusia merupakan makhluk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat, yang saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan dengan manusia lain, disadari atau tidak hal tersebut merupakan upaya manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut sebagai Praktik muamalah.¹ Dengan adanya perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat, maka seseorang dapat mencari pinjaman melalui jasa pembiayaan baik melalui lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non bank, maupun secara langsung kesepakatan perorangan yang disebut dengan Gadai.

Ajaran Islam memberi peluang kepada manusia untuk melakukan inovasi khususnya dalam bidang muamalah agar memudahkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula saat seseorang membutuhkan untuk saling menutupi kebutuhan dan tolong-menolong diantara mereka, maka Islam telah memberikan kaidah-kaidahnya². Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur,

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11

²M. Abdul Mannan, *Islamic Economics Theory and Practice* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997), 20

pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi baik. Sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut istilah muamalah.³Salah satunya yaitu dalam utang piutang. Islam memberikan perlindungan secara adil atas diri yang berhutang dan yang memberi pinjaman, yaitu adanya pemberlakuan barang gadai sebagai jaminan.

Dikalangan para ulama Fiqh sepakat bahwa gadai boleh dilakukan kapan saja dalam keadaan hadir ditempati asal barang jaminan itu atau tidak bisa langsung dikuasai atau dipegang (*al-qabdh*) secara hak oleh yang memberi utang yang selanjutnya disebut kreditur. Karena tidak semua barang jaminan itu dapat dikuasai oleh kreditur secara langsung, maka paling tidak ada sejenis pegangan yang dapat menjamin bahwa barang gadai dapat dijadikan sebagai jaminan utang. Misalnya jaminan itu berupa sebidang tanah dan mereka yang kuasai adalah suatu tanah itu.⁴

Rahn yaitu sebuah akad yang tujuan utamanya adalah sebagai jaminan dalam utang-piutang, dan bukan merupakan akad profit atau usaha mencari keuntungan. Namun, yang terjadi yaitu adanya masyarakat yang memanfaatkan praktik gadai adalah untuk kepentingan profit. Utang adalah harta yang diberikan oleh si pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman untuk dikembalikan lagi sesuai pokok harta yang dipinjam. Transaksi utang piutang merupakan suatu kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab, dalam utang piutang terdapat unsur menolong orang lain, memudahkan urusannya dan melepaskan kesusahannya.⁵

³M. Abdul Mannan, *Islamic Economics Theory and Practice*, 28

⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama,2000), 253.

⁵Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah, terj. Ahmad Tirmidzi dkk* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), 790

Hukum Islam mengajarkan dalam tolong-menolong bentuk pinjaman, agar kepentingan kreditur jangan sampai dirugikan. Oleh karena itu, harus ada jaminan barang dari debitur atas pinjaman yang diberikan oleh kreditur. Sehingga apabila debitur tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan itu dapat dijual sebagai penebus pinjaman.⁶

Praktik gadai yang terdapat di Desa Montok Kecamatan larangan Kabupaten Pamekasan adalah dengan datangnya seorang petani atau orang yang memiliki lahan atau sawah yang membutuhkan pinjaman uang, kepada orang lain yang memiliki harta atau uang yang berkecukupan. Kemudian keduanya membuat perjanjian gadai secara lisan. Isi perjanjian tersebut memuat kesepakatan bahwa pengembalian hutang itu harus disetarakan dengan harga tanaman pada saat pengembalian uang (jika sawah tersebut telah ditanami), namun untuk berapa lamanya pengakhiran gadai itu tidak ditentukan. Selama pemilik lahan atau sawah itu belum mampu melunasi utangnya maka lahan atau sawah tersebut tetap dimanfaatkan oleh si pemberi utang tanpa membagi hasil panen yang diperolehnya.

Selama *rahin* belum dapat mengembalikan uang pinjaman, maka selama itu pula *murtahin* berhak atas pengelolaan lahan sawah tersebut. Kemudian pada saat transaksi gadai itu dilaksanakan kedua belah pihak tidak menghadirkan saksi karena antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) sudah saling percaya. Selang beberapa waktu para pihak membuat kesepakatan baru dan sepakat untuk menghadirkan saksi sekaligus menentukan batas akhir

⁶Heri Soedarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Jakarta: Ekonisia, 2004), 156

pembayaran atau uang tebusan gadai. Jika pembayaran tidak dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan, maka si B berhak menggadaikan lagi sawah kepada si C atas persetujuan si A dengan dihadiri saksi-saksi.

Di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sudah banyak cara gadai atau kebiasaan masyarakat dengan menggadaikan sawah mereka yang mana hal tersebut langsung dimanfaatkan oleh penerima gadai atau orang yang memberikan piutang. Transaksi tersebut biasanya terjadi dengan sawah yang dijadikan jaminan yang langsung dikelola oleh penerima gadai dan hasilnya sepenuhnya menjadi milik si penerima gadai. Tetapi dalam beberapa hal tidak boleh dilakukan seperti menjual kembali, mewakafkan atau menyewakan barang jaminan tersebut tanpa persetujuan dari sang pemilik sawah tersebut.

Dari praktik menggadaikan sawah tersebut timbul juga permasalahan baru yaitu berkurangnya kemampuan si peminjam dalam pengembalian uang yang mereka pinjam yang seharusnya penghasilan tersebut didapatkan dari manfaat barang gadai yang mana barang gadai berupa sawah tersebut dapat membantu dan mengurangi beban kebutuhan sehari-hari tetapi pada praktiknya di masyarakat secara otomatis barang yang digadaikan tersebut akan menjadi milik si penerima gadai.

Dari permasalahan yang muncul tersebut sehingga dapat memberikan kesan bahwa si pemberi hutang tersebut mendapatkan lebih banyak manfaat dari sawah atau barang gadai tersebut dibandingkan dengan si peminjam karena si penerima gadai tersebut mendapatkan keuntungan bersih hasil dari pemanfaatan

sawah dan uang yang mereka miliki akan kembali di hutangkan kepada si peminjam.

Terdapat juga masyarakat Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, yang menggadaikan tanah sawahnya kepada Lembaga Keuangan seperti bank. Tentu saja terdapat perbedaan antara menggadaikan tanah kepada bank dengan menggadaikan tanah kepada perorangan. Menggadaikan tanah kepada bank tidak ada perpindahan pemanfaatan dalam kata lain bahwa tanah sawah tersebut akan terus dikelola oleh *rahin*, dan yang akan mendapatkan manfaat dari pengelolaan tersebut adalah si pihak *rahin*. Hanya saja *rahin* akan membayar hutangnya secara angsuran sesuai kesepakatan antara bank dengan pemberi gadai. Beda halnya dengan menggadaikan pada perorangan, *rahin* tidak perlu mebayar secara angsuran. *Rahin* akan membayar hutangnya secara lunas jika si *rahin* mampu namun pemanfaatan barang akan diambil oleh *murtahin*. Bagi masyarakat yang tidak ingin susah atau tidak mampu membayar secara berangsur maka masyarakat tersebut lebih memilih menggadaikan kepada perorangan walaupun hal itu juga merugikan *rahin* dengan cara menyerahkan tanah sawah tersebut kepada *murtahin* dan di kelola oleh *murtahin*.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tersebut maka penelitian ini memberikan sebuah jawaban terhadap praktik yang terjadi pada praktik di masyarakat desa montok dengan konsep yang ada pada Hukum Ekonomi Syariah. Mengenai akad gadai dengan permasalahan di atas akan di lakukan penelitian dengan judul “Praktik Gadai Sawah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik gadai sawah di desa Montok kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik gadai sawah di desa Montok kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan untuk menjadi pokok dalam penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui praktik gadai sawah di desa Montok kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik gadai sawah di desa Montok kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat atau kegunaan dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan penulis mengenai perspektif Islam tentang pelaksanaan praktek gadai sawah yang ada di desa montok Kecamatan larangan Kabupaten Pamekasan.

2. Bagi masyarakat

Setelah adanya penelitian ini diharapkan agar masyarakat dapat menerapkan praktik gadai sesuai dengan ajaran agama Islam tidak hanya menerapkan gadai yang sesuai dengan tradisi-tradisi yang berlaku dalam masyarakat.

3. Bagi Pemerhati Ekonomi

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran yang positif bagi pelaku ekonomi atau pemilik modal baik secara perorangan maupun badan hukum.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari ambiguitas dalam penelitian ini, diperlukan penjelasan terhadap beberapa istilah berikut:

1. Praktik

Praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan atau dapat juga dikatakan perilaku.⁷

2. Gadai

Gadai adalah suatu proses pinjaman yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara menyerahkan benda benda biasanya benda berwujud yang memiliki nilai sebanding dengan nilai pinjaman yang diterima.⁸

3. Sawah

Sawah adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu yang ditanami oleh beberapa tanaman seperti padi dan berbagai komoditas lainnya yang

⁷ Notoatmodjo, S., *Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi* (Malang: Rineka Cipt, 2010),150

⁸ M. Abdul Mannan, *Islamic Economics Theory and Practice* , 54

dimiliki oleh seseorang berdasarkan hak kepemilikan yang melekat secara hukum.⁹

4. Perspektif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perspektif dapat dikatakan sebagai sudut pandang atau pandangan.¹⁰

5. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat islam yang bersumber dari al-quran dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹¹

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 175;

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bala Pustaka, 2005), 864

¹¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 2012, 29.

